



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON
NOMOR : W1.U12/ 257 /HK.05/ III /2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN
PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON**

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON


- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin efektivitas, ketertiban, ketepatan, waktu dan pelayanan informasi dalam penanganan pengaduan maka perlu disusun suatu Pedoman Pelaksanaan yang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung;
- b. Bahwa mereka yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON TENTANG TIM PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

KEEMPAT : Kutipan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : LHOKSUKON
Pada tanggal : 24 Maret 2016
KETUA PENGADILAN NEGERI
LHOKSUKON



TEUKU SYARAFI, SH., MH
NIP. 19760107 199703 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon
Nomor : W1.U12/ 257 /HK.05/ III/2016
Tanggal : 24 Maret 2016

TIM PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON

No.	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	NASRI, SH.,MH NIP. 19751231 200112 1 004	Penata TK. I III/d	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	MAIMUNSYAH, SH.,MH NIP. 19700903 200503 1 003	Penata III/c	Hakim Pratama Madya	Anggota
3.	SYAMSYAH, SH NIP. 19630815 198803 1 005	Penata TK. I III/d	Panitera	Anggota
4.	JAMALIAH NIP. 19611231 198303 2 019	Penata III/c	Sekretaris	Anggota
5.	AMIRUL BAHRI NIP. 19641107 198603 1 004	Penata III/c	Panitera Muda Hukum	Sekretaris

KETUA PENGADILAN NEGERI
LHOKSUKON



TEUKU SYARAFI, SH.,MH
NIP. 19760107 199703 1 005

